



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Sunan Drajat No.10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

45611

Sumber, 14 Januari 2008

Nomor : 422.2/ 073 /Diksar
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penerimaan
Siswa Baru

Kepada
Yth. Ketua Cabang Lembaga Pendidikan
Ma'arif NU Kabupaten Cirebon
di
Losari

Menunjuk Surat Ketua Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cirebon Nomor 031/PC.LPM.NU/VIL/07 Tanggal 7 Juli 2007 perihal pada Pokok Surat, dan Hasil Tim Pengkaji Pendirian Sekolah Kabupaten Cirebon pada hari Rabu 31 Oktober 2007, dengan ini kami: *"Mengizinkan dan tidak Berkeberatan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Losari untuk Menerima Siswa Baru SMP NU Losari mulai Tahun Pelajaran 2007 - 2008"*

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Drs. H.A. Zainal Abidin R, M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 010097584

Tebusan Yth:

1. Bapak Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
4. Camat Losari;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Losari;
6. Kuwu Kalirahayu Kecamatan Losari.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611
SUMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.2 / 1813 / Disdik / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

"SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NAHDA'TUL ULAMA LOSARI"
DESA KALIRAHAYU KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON;

- Menimbang** :
1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cirebon, mengajukan proposal Pendirian SMP NU Losari Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan nomor 216/PC.LPM.NU/V 2010
 3. bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Operasional Pendirian "SMP NU LOSARI" Jalan Kalirahayu komplek Ponpes Darussalam Desa Kalirahayu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon mulai Tahun Pelajaran 2010-2011 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cirebon nomor 094/1472 /Diksar tanggal 10 Mei 2010 Tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian Terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon tanggal 11 s.d. 17 Mei 2010
 3. Proposal Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cirebon, mengajukan proposal Pendirian SMP NU Losari Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan nomor 216/PC.LPM.NU/V 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** *Memberi Izin Pendirian "Sekolah Menengah Pertama Nahdatul Ulama Losari" Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.*
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala SMP NU Losari Desa Kalirahayu Kecamatan Losari diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Menugaskan Kepala Bidang Prasekdiksar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengawasan, bimbingan, pembinaan, sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan SMP NU Losari Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- Keempat :** Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sumber
Pada tanggal : 02 Juni 2010
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon *a*



[Signature]
Drs. H.DUDUNG MULYANA, M.Si.M.MPd.
Pembina Utama Muda
NIP. 195804251985031005

Tembusan : disampaikan kepada

- Yth.**
1. Bupati Cirebon
 2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon
 4. Inspektur Kabupaten Cirebon
 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
 6. Camat Losari
 7. Kepala SMPN 2 Losari